



P U T U S A N

Nomor 0550/Pdt.G/2012/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan
PENSIUNAN, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**,
sebagai **PEMOHON**;

Melawan

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN**
BANGKA TENGAH, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 10 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 10 September 2012 dengan Nomor: 0550/Pdt.G/2012/PA.Sglt. mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 1976 di Kabupaten Bangka Tengah, dengan wali nikah Wali Hakim, dengan mas kawin berupa uang Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dengan sesuai

Hal. 1 dari 9 hal..Put.No.0550/Pdt.G/2012/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.29.05.2/Pw.01/228/2012 tanggal 10 September 2012, sampai sekarang belum pernah bercerai;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang 20 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman sendiri di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 7 orang anak, yang masing-masing bernama :

1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, umur 32 tahun;
2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, umur 31 tahun;
3. **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, umur 30 tahun;
4. **ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, umur 29 tahun;
5. **ANAK V PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, umur 28 tahun;
6. **ANAK VI PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, umur 25 tahun;
7. **ANAK VII PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, umur 24 tahun;

Yang saat ini anak kedua, ketiga, keempat, dan keenam sudah menikah. Sedangkan anak pertama, kelima, dan ketujuh ikut Pemohon dan Termohon;

- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 33 tahun, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon mempunyai keinginan untuk keluar dari agama Islam dan kembali ke agama Pemohon semula yaitu Katolik, akan tetapi Termohon tidak setuju, sedangkan keinginan Pemohon tersebut sudah bulat dan tidak bisa dirubah lagi;
- 6 Bahwa sejak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, walaupun Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah. Pemohon dan Termohon juga sudah tidak lagi berhubungan sebagai suami istri lebih kurang 3 tahun lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa Pemohon berkesimpulan, apabila Pemohon sudah keluar dari Agama Islam dengan memeluk agama Katolik, sedangkan Termohon memeluk agama Islam, maka perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi akan dinyatakan dengan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oleh karena itu, perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah pula memerintahkan agar ditempuh jalan mediasi, namun Pemohon dan Termohon menolak untuk menjalani proses mediasi dengan alasan Pemohon telah pindah agama dari Islam ke Katolik semenjak bulan Mei 2012 dan pernyataan Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, lalau dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon telah mengerti maksud permohonan tersebut sepenuhnya

Hal. 3 dari 9 hal..Put.No.0550/Pdt.G/2012/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 5 permohonan agama dari Islam ke Katolik bahkan Pemohon telah aktif kembali ke gereja di Pangkal Pinang;
- Bahwa Termohon tetap memeluk agama Islam sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
- Bahwa semenjak 2 tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon telah tidak saling mempedulikan dan sudah pisah ranjang meskipun tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa disamping Pemohon telah pindah agama ke Katolik juga ada penyebab lain terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yaitu adanya perempuan lain bernama **WIL PEMOHON** dalam kehidupan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan Termohon menyatakan dalam Dupliknya juga tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.29.05.2/Pw.01/228/2012, yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Baru tanggal 10 September 2012 yang dinazagelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi tanggal, kode (P) dan diparaf, terhadap alat bukti tersebut Termohon mengakuinya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan seorang saksi dipersidangan bernama:

RUNO Bin DONATUS, umur 62 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Mulya, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Dibawah sumpahnya / jansjinya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah aktif bersama Saksi melaksanakan kebaktian di gereja Katedral dekat Ramayana Pangkal pinang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon aktif melaksanakan kebaktian di Gereja tersebut bersama Saksi sebanyak 2 kali Jum'at terakhir ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan saksi lagi maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan sumpah supletoir / janji sebagai pelengkap alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam be**WIL PEMOHON** acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, namun Pemohon dengan Termohon menolak untuk menempuh mediasi dengan alasan Pemohon telah pindah agama dari Islam ke katolik, sehingga Majelis menilai mediasi tidak layak untuk dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 9 hal..Put.No.0550/Pdt.G/2012/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan tersebut antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah ranjang semenjak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dan sumpah supletoir / janji Pemohon dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 1 orang saksi dan ditambah dengan sumpah dan saksi tersebut berasal dari keluarga/teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan dan telah dikuatkan pula dengan sumpah supletoir oleh Pemohon, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 – 176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P”, keterangan saksi dan sumpah supletoir Pemohon tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak 18 Desember 1976;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan disebabkan Pemohon telah pindah agama dari Islam ke Katolik;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah ranjang selama 2 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Pemohon menuntut agar di Kabulkan permohonannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum point 2 dan 3 terlebih dahulu, setelah itu petitum point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah Pemohon pindah agama dari Islam ke Katolik, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering trejadi perselisihan yang sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban pendeWIL PEMOHONan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang lafaznya:

دس دقم مى لاء ب ل ج لاصملا

د ع ر ا ف م ل ا

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Hal. 7 dari 9 hal..Put.No.0550/Pdt.G/2012/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/ cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat diKabulkan dengan **Memfasakh** perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2011;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point 3 Pemohon mengenai biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada point 2 dan 3 telah diKabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada point 1;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Pangkalan Baru yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN/KUA Kecamatan Koba tempat tinggal Penggugat serta tempat tinggal Tergugat sekarang untuk dicatatkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah),-.

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1433 H, oleh **Drs. H. Fauzi,M.HI**, Ketua Majelis, serta **Drs. Herman Supriyadi** dan **Husnimar, S.Ag., MH.**, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Drs. Herman Supriyadi** dan **Husnimar, S.Ag., MH.**, Hakim-Hakim Anggota serta **Dra. Hj. Rasmi Kosim** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. H. FAUZI,M.HI

HAKIM ANGGOTA

Hal. 9 dari 9 hal..Put.No.0550/Pdt.G/2012/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Drs. HERMAN SUPRIYADI

HUSNIMAR, S.Ag., MH.

PANITERA PENGANTI

Dra. Hj. RASMI KOSIM

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|--------|-------------------|--|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2 | Biaya Panggilan | : Rp. 240.000 |
| 3 | Redaksi | : Rp. 5.000 |
| 4 | Biaya Pemberkasan | : Rp. 50.000 |
| 5 | Materai | : Rp. 6.000 |
| Jumlah | | Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah),- |